

Kerangka Hukum Syariah: Analisis Perbandingan Peradilan Agama di Brunei Darussalam dan Indonesia

Sharia Legal Framework: A Comparative Analysis of Religious Courts in Brunei Darussalam and Indonesia

Wegestin Lagus^{1*}, Asasriwarni², Zulfan Zulfan³

¹ Pascasarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia.

² Pascasarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia.

³ Pascasarjana Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Padang, Indonesia.

*Corresponding author email: 2420040006@uinib.ac.id

Paper

Submitted

12-10-2024

Accepted

19-12-2024

Abstrak

Penerapan hukum syariah dalam sistem peradilan agama memiliki variasi yang signifikan antar negara, termasuk di Brunei Darussalam dan Indonesia. Permasalahan utama dalam artikel ini adalah bagaimana kedua negara dengan mayoritas Muslim tersebut menerapkan sistem hukum yang berbeda, baik dalam struktur hukum, maupun cakupan penerapan hukum syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sistem hukum dan peradilan agama di Brunei Darussalam dan Indonesia, serta praktek pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brunei menerapkan sistem hukum ganda yang terpisah antara hukum sipil dan hukum syariah, dengan penekanan pada hukum pidana syariah yang lebih ketat, termasuk penerapan hudud dan qisas. Sebaliknya, Indonesia menerapkan hukum syariah terbatas pada hukum keluarga dengan peradilan agama yang terintegrasi dalam sistem peradilan nasional. Perbedaan ini dipengaruhi oleh peran Sultan di Brunei sebagai pemimpin agama dan negara, sementara di Indonesia terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Temuan penelitian ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami variasi penerapan hukum syariah. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Brunei perlu memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan hukum syariah, sedangkan Indonesia disarankan untuk meningkatkan koordinasi antara pengadilan agama dan peradilan umum untuk keadilan yang lebih merata.

Kata Kunci

Brunei Darussalam; Hukum Syariah; Indonesia; Sistem Hukum; Peradilan Agama.

Abstract

The application of sharia law in the religious justice system has significant variations between countries, including Brunei Darussalam and Indonesia. The main issue raised in this article is how the two Muslim-majority countries implement different legal systems, both in the legal structure, and the scope of the application of sharia law. This article aims to analyze a comparative comparison of the legal and religious justice systems in Brunei, Darussalam, and Indonesia and their implementation practices. This study uses a qualitative and comparative descriptive approach to analyze legal regulations and their implementation in both countries. The results show that Brunei implements a dual legal system separating civil and Sharia law, emphasising stricter Sharia criminal law, including hudud and qisas. In contrast, Indonesia applies sharia law limited to family law with religious justice integrated into the national justice system. This difference is influenced by the role of the Sultan in Brunei as the leader of religion and state. At the same time, in Indonesia, there is a separation of power between the executive, legislative, and judicial. This study recommends that Brunei needs to strengthen human rights protection in the application of sharia law. At the same time, Indonesia is advised to improve coordination between religious courts and general courts for more equitable justice.

Keywords

Brunei Darussalam; Indonesia; Legal System; Religious Court; Sharia Law.



Copyright: © 2024 by the authors. This open-access article is distributed.
Under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



1. Pendahuluan

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di kawasan ASEAN, tepatnya di barat daya Pulau Borneo (Sabah), dengan luas wilayah sekitar 5.765 km² dan ibu kotanya di Bandar Seri Begawan. Setelah meraih kemerdekaan dari Inggris pada 1 Januari 1984, Brunei mengukuhkan diri sebagai negara dengan sistem pemerintahan monarki absolut yang berlandaskan hukum Islam. Dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Melayu (90%) yang beragama Islam, serta keberadaan etnis Cina dan India, Brunei menciptakan keragaman sosial yang menarik dalam konteks penerapan hukum [1]. Dalam struktur pemerintahannya, Sultan Brunei berfungsi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan, didukung oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan sejumlah Menteri.

Dalam konteks ini, sistem hukum dan peradilan di Brunei Darussalam terdiri dari dua sistem peradilan paralel: pengadilan sipil dan pengadilan Syariah. Pengadilan sipil menangani perkara non-agama, sementara pengadilan Syariah mengatur masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Penerapan hukum Syariah di Brunei mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang dan keputusan Sultan, menjadikannya bagian integral dari struktur hukum negara. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi hukum Syariah, terutama terkait dengan ketentuan pidana yang lebih ketat seperti hudud dan qisas, yang berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sistem hukum ganda ini juga menimbulkan kesulitan dalam hal koordinasi antara kedua peradilan, serta penerapan hukum yang tidak selalu konsisten di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana sistem hukum dan peradilan ini berfungsi dalam konteks masyarakat yang multikultural dan menghadapi dinamika sosial, politik, dan hukum yang kompleks.

Dalam kajian ini, analisis difokuskan pada perbandingan antara sistem peradilan agama di Brunei Darussalam dan Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sistem hukum yang lebih pluralistik. Peradilan agama di Indonesia terintegrasi dalam sistem peradilan nasional, yang menangani perkara hukum keluarga Islam. Meskipun hukum syariah di Indonesia terbatas pada ranah hukum keluarga, sistem peradilan agama Indonesia juga menghadapi tantangan terkait dengan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta kebutuhan untuk meningkatkan koordinasi antara pengadilan agama dan peradilan umum. Perbandingan ini relevan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum Islam di kedua negara, serta untuk memahami bagaimana struktur pemerintahan dan sejarah masing-masing negara mempengaruhi pelaksanaan hukum syariah.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai peradilan agama di Brunei Darussalam dan komparasi dengan negara lainnya. Syaputra, et al., (2023) yang membahas perbandingan sistem peradilan agama di Brunei Darussalam dan Indonesia. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Sistem hukum Brunei didasarkan pada hukum umum Inggris, dengan adanya peradilan yang independen, badan penilaian, dan undang-undang hukum umum tertulis, serta peraturan yang disahkan oleh Sultan. Setiap pengadilan memiliki yurisdiksi yang berbeda, sehingga hukuman yang diberikan pun bervariasi. Pada masa itu, terdapat beberapa jenis pengadilan, yaitu: (1) Pengadilan Residen, (2) Pengadilan Hakim Tingkat Pertama, (3) Pengadilan Hakim Tingkat Kedua, dan (4) Pengadilan Hakim Pribumi serta Kathis. Sementara itu, sistem hukum Filipina adalah gabungan dari Civil Law Roma dan Common Law Anglo-Amerika.[2] Kemudian penelitian oleh Mashuri (2023) yang pembahasannya lebih menekankan pada Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam. Penelitian ini menjelaskan bahwa Hukum keluarga Islam di Brunei Darussalam telah mengalami reformasi dan pembaruan sebagai akibat dari interaksi dengan Inggris serta perkembangan zaman. Sejak masa penjajahan Inggris, hukum keluarga Islam ditangani oleh pemerintah Brunei. Proses pembaruan ini berlanjut hingga mencapai kemerdekaan, di mana Brunei mengintegrasikan hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat dalam merumuskan hukum keluarga. Hukum Islam di Brunei diadopsi sepenuhnya dari mazhab Syafi'i, sehingga sebagian besar reformasi hukum bersifat regulasi. Namun, ada juga pembaruan substantif yang tidak selaras dengan mazhab Syafi'i maupun mazhab lainnya, seperti ketentuan iddah bagi perempuan yang belum "disentuh" suaminya[3]. Sementara Saputra & Adiasih (2024) melakukan penelitian yang membahas mengenai analisis yuridis perceraian pada peradilan agama

di Negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Peneliti memperoleh hasil bahwa proses perceraian di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah memiliki kesamaan, namun ada perbedaan signifikan di Brunei Darussalam yang mengizinkan perceraian dilakukan melalui Mahkamah Syariah. Sebaliknya, Indonesia tidak mengatur perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.[4]

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji peradilan agama di Brunei Darussalam dan melakukan perbandingan dengan Indonesia, kajian-kajian tersebut belum secara mendalam meneliti peradilan agama di Negeri Sultan dari perspektif hukum syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara komprehensif penerapan hukum syariah dalam peradilan agama Brunei Darussalam serta membandingkannya dengan praktik yang ada di Indonesia. Hal ini penting dilakukan mengingat konteks budaya dan sosial Brunei yang kaya, serta posisi geografisnya di Asia Tenggara, yang memberikan tantangan dan peluang unik dalam pelaksanaan hukum Islam. Dengan latar belakang yang demikian, penting untuk menganalisis praktik peradilan di Brunei Darussalam dan membandingkannya dengan sistem peradilan di Indonesia, negara tetangga yang memiliki jumlah populasi Muslim terbesar di dunia. Analisis ini tidak hanya akan memperlihatkan bagaimana hukum syariah diimplementasikan di kedua negara, tetapi juga bagaimana konteks pemerintahan, budaya, dan sejarah masing-masing negara memengaruhi penerapan hukum.

Melalui pemahaman yang mendalam mengenai peradilan agama dan sistem hukum yang ada, artikel ini berusaha untuk mengeksplorasi lebih spesifik tantangan dan peluang yang dihadapi dalam praktik peradilan agama di Brunei dan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan serta menawarkan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan dan harmonisasi di masa depan, dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kepuasan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi diskusi yang lebih luas mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks yang beragam, serta dampaknya terhadap masyarakat yang multikultural di kawasan ASEAN.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis sistem peradilan agama di Brunei Darussalam dan Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum syariah di kedua negara, termasuk dalam konteks struktur hukum, peradilan, dan implementasi kebijakan.[5]

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*).[6] Studi ini digunakan untuk memperoleh bahan referensi yang relevan, meliputi literatur akademis, artikel ilmiah, buku, dan jurnal terkait sistem hukum di Brunei dan Indonesia. Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber ini dianalisis untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai pelaksanaan hukum syariah dan aspek sosial-budaya yang memengaruhinya di kedua negara.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif. Informasi yang terkumpul dipetakan untuk memahami struktur hukum, peran lembaga peradilan, serta pengaruh nilai-nilai agama terhadap sistem hukum di Brunei Darussalam dan Indonesia. Analisis ini membantu menggambarkan pola umum dan kekhasan masing-masing negara dalam mengelola sistem peradilan agama.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perbandingan Sistem Hukum di Brunei Darussalam dan Indonesia

Brunei menerapkan sistem hukum yang berakar pada prinsip-prinsip hukum umum Inggris, diiringi dengan sistem peradilan independen dan peraturan yang disahkan oleh Sultan. Pada masa lalu, sistem hukum Brunei Darussalam berada di bawah tanggung jawab Residen Inggris dan Sultan. Residen Inggris bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim untuk pengadilan-pengadilan rendah serta fungsi pengadilan tersebut. Sultan memegang kekuasaan yurisdiksi untuk menegakkan aturan-aturan dan hukum syariah, yang berarti Sultan mengangkat semua "kathis" di daerah-daerah yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Karena pengadilan memiliki

yurisdiksi yang berbeda-beda, hukuman yang dijatuhkan juga bervariasi. Pengadilan-pengadilan pada masa itu meliputi: (1) Pengadilan Residen, (2) Pengadilan Hakim Tingkat Pertama, (3) Pengadilan Hakim Tingkat Kedua, dan (4) Pengadilan Hakim Pribumi dan Kathis. Meskipun Pengadilan Residen merupakan pengadilan tertinggi dalam hierarki sistem hukum Brunei pada waktu itu, pengadilan tersebut bukanlah pengadilan banding terakhir. Banding atas keputusan-keputusan Pengadilan Residen diajukan ke salah satu dari dua pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara yang melibatkan salah satu wilayah di Koloni tersebut, yaitu Sabah, Sarawak, serta Brunei sebagai Negara Protektorat Inggris.[5]

Hukum Brunei Darussalam berkembang menuju sistem hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan negara tersebut. Hukum adat juga menjadi salah satu sumber hukum utama di Brunei. Sistem hukum Brunei telah berkembang mengikuti sistem hukum Inggris karena adanya hubungan yang sangat erat antara kedua negara, yang dimulai pada tahun 1847 dengan penandatanganan perjanjian persahabatan dan perdagangan. Hubungan ini diperkuat dengan perjanjian tahun 1888 yang menjadikan Brunei sebagai negara protektorat Inggris. Sistem peradilan Inggris mendominasi sistem hukum modern Brunei saat ini. Upaya untuk mengembalikan sistem hukum Brunei ke bentuk aslinya sulit dilakukan, karena secara historis, legal, dan budaya, kembali ke masa lalu tidak dapat dibenarkan.[6]

Meskipun Brunei menjadi negara protektorat Inggris dari tahun 1888 hingga 1984, hal tersebut tidak menghalangi keberlakuan hukum Islam di Brunei Darussalam. Sikap Inggris terhadap Islam berbeda dengan Belanda, terutama dalam mengelola daerah jajahannya. Inggris lebih memilih menempatkan Islam di bawah kendali Sultan, menjadikan agama sebagai kekuatan konservatif. Mazhab Syafi'i menjadi pengaruh utama dalam hukum Islam yang dianut penduduk Brunei, sementara sistem hukum dan peradilan mereka juga dipengaruhi oleh hukum adat Inggris. Hingga kini, sistem hukum Brunei, kecuali hukum Islam, masih didominasi oleh hukum Inggris, bahkan Mahkamah Agung Brunei juga dipegang oleh Mahkamah Agung Hong Kong. Meski begitu, Hukum Perdata Islam di Brunei tetap terhindar dari modernisasi. Pengadilan Syariah, yang dikenal sebagai Mahkamah Qadi, menangani masalah-masalah perdata Islam seperti perkawinan, perceraian, dan hubungan keluarga berdasarkan mazhab Syafi'i. Sistem ini tetap dilestarikan sebagai bagian dari struktur hukum dan politik Sultan. Sejak tahun 1898, hukum keagamaan di Brunei telah mengalami enam kali perubahan, yaitu pada tahun 1898, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961, dan 1967 [7].

Setelah merdeka, Brunei menjadi negara yang menganut konsep Melayu Islam Beraja. "Melayu" merujuk pada identitas sebagai negara Melayu yang mempraktikkan nilai-nilai tradisi dan budaya Melayu yang mengandung unsur kebaikan dan manfaat. "Islam" mengacu pada agama resmi negara yang berlandaskan mazhab Ahlussunnah Waljamaah, sesuai dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Sementara itu, "Beraja" menggambarkan sistem monarki tradisional Melayu yang telah berlangsung sejak lama [8]. Brunei Darussalam telah membuat langkah bijak dengan menjadikan falsafah Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai dasar negara yang dijadikan panduan dan acuan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Brunei bukanlah sekadar pembangunan fisik, melainkan pembangunan yang menerapkan hukum dan peraturan Allah Subhanahu Wata'ala untuk menentukan arah bagi raja dan rakyatnya. Pengamalan falsafah MIB ini telah menjadikan Brunei sebagai negara yang makmur dan berdaulat, serta diharapkan akan mencapai kesuksesan yang diridai Allah, baik di dunia maupun di akhirat[9].

Dalam rangka pelaksanaan falsafah Melayu Islam Beraja di Brunei, sejumlah langkah penting telah dilakukan dan terus diperkuat, antara lain[10]:

- 1) Ajaran Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jama'ah diajarkan di sekolah-sekolah dan disebarkan kepada masyarakat umum. Masyarakat Islam Brunei dibimbing dan dijaga agar tidak terpengaruh oleh ajaran lain di luar Ahli Sunnah Wal-Jama'ah. Sebuah lembaga khusus, yaitu Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Wal Jama'ah, telah dibentuk untuk memperkuat akidah umat Islam di Brunei, selain dari adanya Bahagian Penguatkuasaan Akidah.
- 2) Majlis Ugama Islam berperan dalam mengawasi segala hal yang berhubungan dengan agama Islam, serta bertindak sebagai penasihat bagi Sultan Brunei dalam kapasitasnya sebagai Ketua Agama Negara.

- 3) Fatwa terkait berbagai isu dikeluarkan berdasarkan mazhab Syafi'i. Namun, dalam keadaan tertentu, bisa menggunakan tiga mazhab lain (Hanafi, Hanbali, dan Maliki) jika hal tersebut lebih bermanfaat bagi umat Islam.
- 4) Upaya Islamisasi hukum sipil juga terus diperkuat, dengan mendatangkan ahli hukum Islam dari Pakistan dan kemudian dibantu oleh ahli hukum Islam dari Brunei sendiri.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Islam dalam sistem hukum Brunei Darussalam sangat kuat, dengan Sultan memegang kendali penuh atas penerapan hukum Islam dalam kehidupan negara. Meskipun perundang-undangan Islam telah menjadi dasar negara, penerapannya belum sepenuhnya menggambarkan kekuasaan negara terhadap Islam. Sultan, sebagai pemimpin agama, didukung oleh pejabat penting yang semuanya beretnis Melayu dan bermazhab Syafi'i, mencerminkan komitmen terhadap tradisi Islam. Setelah merdeka pada tahun 1984, Brunei secara tegas mengadopsi Islam mazhab Syafi'i sebagai agama resmi, meski kebebasan beragama tetap dijamin dengan pembatasan tertentu terhadap penyebaran agama lain.[11].

Berbeda halnya dengan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada tradisi hukum Eropa kontinental, dengan struktur peradilan yang berfungsi secara independen, lembaga penegakan hukum yang meliputi berbagai tingkatan, serta undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif melalui mekanisme demokratis[12]. Pada masa penjajahan Belanda, sistem hukum Indonesia berada di bawah pengaruh hukum kolonial yang mengatur berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat. Pengadilan pada masa itu terbagi menjadi beberapa tingkatan, termasuk Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi Kolonial) dan Landraad (Pengadilan Rendah), yang melayani populasi berdasarkan klasifikasi sosial dan ras. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia membangun sistem hukumnya sendiri yang mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional, dengan tetap mempertahankan beberapa elemen dari sistem hukum kolonial [13]. Peradilan di Indonesia kini terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi, yang menangani persoalan terkait konstitusi [14]. Meskipun sistem hukum modern Indonesia berakar pada tradisi hukum kontinental, elemen lokal seperti hukum adat dan hukum Islam tetap memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan hukum.

Meskipun Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda selama lebih dari tiga abad, hal tersebut tidak menghapus keberadaan dan keberlakuan hukum Islam serta hukum adat di Indonesia. Sikap Belanda terhadap hukum Islam berbeda dengan Inggris di wilayah lain, di mana Belanda menganggap hukum Islam sebagai bagian dari hukum adat yang dapat diakomodasi dalam kebijakan kolonial mereka [15]. Mazhab Syafi'i menjadi pengaruh utama dalam praktik hukum Islam di Indonesia, terutama dalam hukum keluarga dan kewarisan, meski terjadi asimilasi dengan tradisi lokal [16]. Hingga kini, hukum Islam tetap memiliki peran penting, khususnya dalam urusan perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama, seperti pernikahan, perceraian, dan waris, yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan budaya setempat. Di sisi lain, sistem hukum nasional Indonesia terus didominasi oleh warisan hukum kontinental dari Belanda, yang menjadi landasan hukum tertulis modern.[13] Dengan demikian, sistem hukum Indonesia mencerminkan perpaduan kompleks antara hukum adat, hukum Islam, dan sistem hukum Barat yang tetap relevan dan digunakan dalam konteks hukum nasional.

Hukum Indonesia terus berkembang menuju sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan bangsa yang beragam dan majemuk. Hukum adat, yang mencerminkan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, tetap menjadi salah satu sumber hukum utama di Indonesia, bersanding dengan hukum nasional dan hukum agama. Pengaruh kolonial Belanda terlihat dalam sistem hukum modern, terutama dalam bidang hukum perdata dan pidana, tetapi Indonesia telah melakukan upaya signifikan untuk membangun sistem hukum yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai nasional.[13] Sebagai negara yang merdeka, Indonesia tidak hanya menerapkan hukum tertulis yang berasal dari tradisi kontinental tetapi juga mengakomodasi hukum Islam dalam bidang tertentu, seperti hukum keluarga dan kewarisan. Namun, tantangan tetap ada dalam harmonisasi antara berbagai sumber hukum ini, terutama dalam memastikan keselarasan antara hukum nasional dengan hukum adat dan agama. Upaya untuk membentuk sistem hukum yang

benar-benar mandiri masih menghadapi kendala dari warisan kolonial, kompleksitas budaya, dan kebutuhan modernisasi.

Setelah Indonesia merdeka, negara ini mengadopsi Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan pluralitas budaya, agama, dan adat-istiadat di seluruh wilayahnya. Pancasila memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agama mereka secara bebas, sekaligus menciptakan sistem hukum yang mengakomodasi kebutuhan negara yang majemuk. "Ketuhanan yang Maha Esa" menjadi sila pertama dalam Pancasila, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati agama-agama yang ada, dengan Islam sebagai agama mayoritas [17]. Hukum Islam, terutama dalam bidang perdata seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan, dijalankan melalui Pengadilan Agama, yang memiliki yurisdiksi di seluruh Indonesia. Meski sistem hukum Indonesia pada umumnya berlandaskan pada hukum positif dan adat, hukum Islam tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan hukum masyarakat Muslim di Indonesia. Negara tidak hanya memfasilitasi penerapan hukum Islam, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari identitas nasional dalam konteks keragaman yang terjaga.[18] Sehingga, meski Indonesia adalah negara dengan sistem hukum yang pluralistik, hukum Islam memiliki kedudukan yang jelas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum Brunei Darussalam dan Indonesia, penting untuk melihat beberapa aspek kunci yang membedakan kedua negara ini, meskipun keduanya memiliki latar belakang hukum yang kaya dan beragam. Berikut tabel yang memperlihatkan perbedaan utama antara sistem hukum Brunei Darussalam dan Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Brunei Darussalam dan Indonesia

Aspek	Brunei Darussalam	Indonesia
Sumber Hukum Utama	Hukum Inggris dan Hukum Islam	Sistem Hukum Campuran (<i>Civil Law</i> , Hukum Adat, Hukum Islam)
Sistem Peradilan	Peradilan berbasis hukum Inggris dan Syariah, dengan Mahkamah Qadi menangani perkara Islam	Peradilan Umum dan Pengadilan Agama, menangani perkara perdata Islam dan masalah keluarga
Penerapan Hukum Islam	Hukum Islam diterapkan melalui Mahkamah Qadi dan pengawasan Sultan	Hukum Islam diterapkan melalui Pengadilan Agama dalam perkara perdata Islam seperti perkawinan, perceraian, dan waris
Peran Sultan/Pemerintah	Sultan memiliki kendali penuh atas penerapan hukum Islam	Presiden memegang kekuasaan tertinggi, tetapi hukum Islam dijalankan oleh lembaga peradilan agama dan negara
Penerapan Hukum Adat	Hukum adat tidak dominan dalam sistem hukum modern	Hukum adat berperan penting dalam sistem hukum Indonesia, diakui dalam berbagai aspek kehidupan
Falsafah Negara	Menerapkan konsep Melayu Islam Beraja (MIB), menggabungkan budaya Melayu, agama Islam, dan monarki	Pancasila sebagai dasar negara, mengakomodasi keragaman budaya, agama, dan adat, dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama

Sumber: Hasil olah data.

Perbandingan sistem hukum Brunei Darussalam dan Indonesia menunjukkan perbedaan dalam sumber hukum, struktur peradilan, dan penerapan hukum Islam. Brunei menggabungkan hukum Inggris dan hukum Islam, dengan Sultan memiliki kendali penuh atas penerapan hukum Islam melalui Mahkamah Qadi. Sedangkan Indonesia memiliki sistem hukum campuran, dengan penerapan hukum Islam dilakukan oleh pengadilan agama. Brunei tidak mengutamakan hukum adat dalam sistem

hukumnya, sementara di Indonesia, hukum adat memiliki peran penting. Falsafah negara Brunei mengedepankan konsep Melayu Islam Beraja, sementara Indonesia mengandalkan Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan keragaman budaya dan agama.

3.2 Bentuk Pelaksanaan Sistem Peradilan di Brunei Darussalam dan Indonesia

Pelaksanaan sistem peradilan agama di Brunei Darussalam tidak digabung dengan sistem peradilan sipil, melainkan dipisah, dengan masing-masing memiliki yurisdiksi dan peran yang berbeda. Brunei Darussalam memiliki dua sistem peradilan yang berjalan paralel: sistem peradilan sipil yang dipimpin oleh Mahkamah Agung dan sistem peradilan agama yang dipimpin oleh pengadilan Syariah. Mahkamah Agung terdiri dari Pengadilan Tinggi yang menangani kasus-kasus pidana yang tidak diancam hukuman mati dan perkara perdata yang lebih ringan, yang disidangkan di hadapan hakim. Banding dalam perkara pidana diproses oleh Pengadilan Banding, yang menjadi pengadilan banding terakhir. Namun, dalam kasus perdata, banding dapat diajukan ke Dewan Penasihat di Inggris. Dasar bagi reformasi hukum di Brunei diletakkan oleh dua undang-undang pada tahun 1906 dan 1908, yang membentuk pengadilan perdata dan pidana sesuai dengan praktik yang berlaku di Negara-Negara Federasi Melayu.[5]

Undang-Undang tahun 1908 menetapkan berbagai tingkatan dalam sistem peradilan, termasuk Pengadilan Residen yang memiliki yurisdiksi asli dan banding dalam semua perkara perdata dan pidana, serta memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Selain itu, terdapat Pengadilan Magistral kelas pertama, kedua, dan ketiga, serta Pengadilan Kadi. Pembentukan Pengadilan Kadi bertujuan untuk mengurangi hukuman yang kejam, dengan menghilangkan kewenangan pengadilan ini dalam mengadili kasus pidana dan perdata. Pengadilan Kadi hanya menangani masalah hukum yang lebih ringan dan bernilai kecil. Sistem peradilan ini berkembang dari pengadilan dasar pada tahun 1908 menjadi struktur yang lebih kompleks, termasuk: (1) Pengadilan Residen, (2) Pengadilan Negeri tingkat I, (3) Pengadilan Negeri kelas II, (4) Pengadilan Negeri lokal, dan (5) Pengadilan Kadi.[19]

Pembentukan dan perkembangan berbagai tingkatan pengadilan ini menunjukkan upaya Brunei Darussalam dalam membangun sistem peradilan yang lebih terstruktur dan kompleks, yang beroperasi secara paralel antara peradilan sipil dan peradilan agama. Pengadilan Kadi, yang merupakan bagian dari sistem peradilan agama, berfokus pada masalah-masalah kecil, mencerminkan pemisahan yang jelas antara kasus-kasus yang ditangani oleh sistem peradilan agama dan sipil. Penunjukan kadi sebagai otoritas utama dalam masalah hukum keluarga di Brunei didasarkan pada adat dan kebiasaan masyarakat Brunei, yang memiliki rasa hormat tinggi terhadap tokoh agama atau pemuka masyarakat. Oleh karena itu, sentralisasi hukum keluarga yang berpusat pada peran kadi sangat berpengaruh dan signifikan bagi masyarakat Brunei [20].

Selain itu, pengadilan Syariah di Brunei Darussalam juga memiliki kewenangan lebih luas dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah penerapan Undang-Undang Syariah 2013, yang memperkenalkan Hukum Pidana Syariah (*Hudud*). Hukum Pidana Syariah ini memberikan yurisdiksi tambahan bagi pengadilan agama untuk menangani kejahatan yang serius seperti pencurian, perzinahan, dan minum alkohol, di mana sebelumnya kejahatan-kejahatan ini lebih banyak ditangani oleh pengadilan sipil. Hal ini memperkuat posisi Islam sebagai landasan hukum di Brunei, sekaligus menegaskan prinsip Melayu Islam Beraja yang dijunjung tinggi di negara tersebut [21].

Penerapan hukum Syariah yang lebih ketat ini tidak hanya memberikan implikasi bagi penduduk Muslim, tetapi juga berdampak pada non-Muslim. Meskipun hukum pidana Syariah terutama berlaku bagi Muslim, ada beberapa aspek tertentu yang juga mempengaruhi non-Muslim, seperti larangan terhadap konsumsi minuman keras di depan umum [22]. Hukum Syariah Brunei merupakan salah satu sistem hukum Islam paling progresif di Asia Tenggara, dan pengembangan ini menempatkan Brunei dalam konteks perbandingan internasional dengan negara-negara lain yang menerapkan hukum Syariah, seperti Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah.

Selain itu, sistem peradilan di Brunei Darussalam juga semakin diperkuat dengan peningkatan koordinasi antara lembaga peradilan dan lembaga eksekutif negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan hukum, baik hukum sipil maupun Syariah, tetap konsisten dengan kebijakan nasional dan sesuai dengan perkembangan

kebutuhan masyarakat. Kolaborasi ini terlihat, misalnya, dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran sosial, di mana baik pengadilan sipil maupun agama bekerja sama dalam menjaga stabilitas sosial berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang berlandaskan agama dan moral [23].

Perkembangan ini juga didukung dengan regulasi yang lebih komprehensif terkait hak-hak individu dan komunitas, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak. Di dalam pengadilan Syariah, meskipun hukum Islam menjadi dasar utama, ada peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial untuk memastikan bahwa hak-hak kelompok rentan terlindungi. Dengan adanya perkembangan ini, Brunei menunjukkan upaya serius dalam memperkuat sistem peradilan yang tidak hanya responsif terhadap perubahan zaman, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya [24].

Setelah memahami pelaksanaan sistem peradilan di Brunei Darussalam, kita dapat membahas juga pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia, yang memiliki karakteristik berbeda namun tetap sejalan dalam menciptakan keadilan hukum. Pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia memiliki struktur yang jelas dan terpisah antara sistem peradilan umum dan peradilan agama, serta sistem peradilan militer yang khusus untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Masing-masing sistem ini memiliki yurisdiksi yang berbeda dan diterapkan berdasarkan karakteristik perkara yang dihadapi. Sistem peradilan umum di Indonesia diatur oleh hukum nasional dan terdiri dari berbagai tingkatan pengadilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung yang merupakan lembaga pengadilan tertinggi di negara ini.[25]

Pengadilan Negeri berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara pidana dan perdata yang bersifat umum. Dalam perkara pidana, misalnya, Pengadilan Negeri menangani kasus-kasus yang tidak termasuk dalam kategori khusus, seperti korupsi atau kasus-kasus terorisme, yang dapat diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Pengadilan Terorisme. Dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa yang melibatkan individu atau badan hukum terkait dengan masalah harta, perjanjian, atau hak kepemilikan. Untuk perkara yang lebih tinggi, seperti banding atau kasasi, perkara ini akan dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi dan akhirnya ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.[26]

Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan keseragaman dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung berfungsi untuk mengadili perkara kasasi, yaitu perkara yang diajukan untuk mendapatkan putusan akhir setelah melalui tingkat peradilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk memberikan pedoman hukum yang digunakan oleh pengadilan di tingkat lebih rendah, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum di Indonesia ditegakkan dengan adil dan objektif.[27]

Selain itu, Indonesia juga memiliki sistem peradilan agama yang khusus untuk mengatasi masalah hukum yang berkaitan dengan umat Islam, terutama dalam hal pernikahan, perceraian, warisan, dan perwalian. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengurus perkara-perkara tersebut memiliki yurisdiksi yang terbatas pada umat Islam. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama menggunakan hukum Islam sebagai dasar dalam memutuskan perkara [28]. Pembentukan Pengadilan Agama di Indonesia bertujuan untuk memberi ruang bagi umat Islam untuk mendapatkan keputusan yang sesuai dengan ajaran agamanya. Pengadilan Agama di Indonesia berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah hukum Islam. Sebagai pengadilan tingkat lebih tinggi, terdapat Pengadilan Tinggi Agama yang menangani banding atas keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama. Sementara untuk perkara kasasi, terdapat Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara kasasi di tingkat agama.[26]

Pelaksanaan peradilan militer di Indonesia juga memiliki aturan tersendiri yang diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer menangani perkara-perkara yang melibatkan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum baik yang terkait dengan tindakan pidana maupun pelanggaran disiplin militer [29]. Pengadilan Militer di Indonesia terdiri dari beberapa tingkat, dimulai dari Pengadilan Militer Utama yang menangani perkara-perkara yang lebih

tinggi, hingga Pengadilan Militer yang lebih rendah di tingkat daerah. Pengadilan Militer bertugas untuk mengadili tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang melanggar hukum.[30]

Dengan demikian, Indonesia memiliki sistem peradilan yang terstruktur dengan jelas dan terpisah berdasarkan bidang hukum yang berlaku, apakah itu hukum umum, hukum agama, atau hukum militer. Hal ini memungkinkan setiap jenis perkara untuk ditangani oleh lembaga yang memiliki keahlian dan yurisdiksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Struktur peradilan ini diatur dalam berbagai undang-undang yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan keadilan di Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan efisien.

Untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara bentuk pelaksanaan sistem peradilan di Brunei Darussalam dan Indonesia, penting untuk melihat beberapa aspek kunci yang membedakan kedua negara ini, berikut tabel yang memperlihatkan perbedaan utama antara bentuk pelaksanaan sistem peradilan di Brunei Darussalam dan Indonesia.

Tabel 2. Perbandingan Bentuk Pelaksanaan Sistem Peradilan Brunei Darussalam dan Indonesia

Aspek	Brunei Darussalam	Indonesia
Sistem Peradilan	Brunei memiliki dua sistem peradilan terpisah: peradilan sipil dan peradilan agama. Sistem peradilan sipil dipimpin oleh Mahkamah Agung, sementara peradilan agama dipimpin oleh Pengadilan Syariah.	Indonesia memiliki beberapa jenis peradilan terpisah: peradilan umum (perdata dan pidana), peradilan agama (untuk perkara umat Islam), dan peradilan militer (untuk anggota TNI), peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.
Struktur Pengadilan Sipil	Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri menangani perkara perdata dan pidana yang lebih ringan, sementara Mahkamah Agung menangani perkara kasasi	Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (banding), dan Mahkamah Agung (kasasi). Pengadilan Tinggi Agama menangani perkara banding agama.
Struktur Pengadilan Agama	Pengadilan Syariah, yang menangani perkara terkait dengan hukum Islam, seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan beberapa kasus pidana syariah.	Pengadilan Agama, yang menangani perkara umat Islam terkait pernikahan, perceraian, warisan, dan perwalian. Ada juga Pengadilan Tinggi Agama (banding) dan Mahkamah Agung (kasasi).
Peradilan Militer	Tidak ada peradilan militer yang terpisah, karena peradilan lebih fokus pada perkara perdata dan pidana umum, meskipun TNI memiliki peraturan khusus dalam sistem peradilan.	Pengadilan Militer, yang menangani perkara pelanggaran hukum oleh anggota TNI. Ada beberapa tingkatan, mulai dari Pengadilan Militer Utama hingga Pengadilan Militer Daerah.
Hukum yang berlaku	Sistem hukum Brunei mencakup hukum sipil yang didasarkan pada sistem hukum Inggris dan hukum agama yang berdasarkan Syariah Islam. Hukum Syariah diterapkan dengan ketat.	Sistem hukum Indonesia mencakup hukum sipil, hukum agama Islam, dan hukum adat. Hukum Islam digunakan dalam perkara yang melibatkan umat Islam, terutama melalui Pengadilan Agama.

Pemisahan Yuridiksi	Sistem peradilan sipil dan agama dipisahkan dengan jelas. Pengadilan Syariah mengurus perkara agama, sedangkan Mahkamah Agung menangani perkara sipil dan pidana umum.	Sistem peradilan umum dan agama dipisahkan. Pengadilan Agama khusus untuk perkara hukum Islam, sementara Pengadilan Negeri mengurus perkara perdata dan pidana umum.
---------------------	--	--

Sumber: Hasil olah data.

Perbandingan bentuk pelaksanaan sistem peradilan di Brunei Darussalam dan Indonesia menunjukkan adanya perbedaan dalam struktur dan pemisahan yurisdiksi. Brunei memiliki dua sistem peradilan terpisah, yaitu peradilan sipil yang dipimpin oleh Mahkamah Agung dan peradilan agama yang dipimpin oleh Pengadilan Syariah. Di Indonesia, terdapat beberapa sistem peradilan terpisah: peradilan umum (perdata dan pidana), peradilan agama (untuk umat Islam), peradilan militer (untuk anggota TNI), peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi. Struktur peradilan sipil di kedua negara juga mirip, dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, namun Brunei tidak memiliki pengadilan militer terpisah seperti Indonesia. Sementara itu, meskipun Brunei tidak memiliki peradilan militer yang terpisah, TNI di Brunei memiliki peraturan khusus dalam sistem peradilan. Di sisi lain, di Indonesia, Pengadilan Militer menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota TNI. Pemisahan yurisdiksi di kedua negara terlihat jelas, dengan Brunei memisahkan peradilan sipil dan agama, sementara Indonesia memisahkan peradilan umum dan agama, serta menambah peradilan militer untuk perkara anggota TNI.

3.3 Perbandingan Praktek Peradilan Agama di Brunei Darussalam dengan Indonesia

Sistem hukum peradilan di Brunei Darussalam memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan peradilan agama dan hukum syariah. Brunei Darussalam menerapkan sistem hukum ganda, yaitu sistem hukum syariah dan hukum sipil yang berjalan secara paralel namun terpisah. Hukum syariah berlaku khususnya untuk umat Islam dan mencakup berbagai aspek, mulai dari hukum keluarga hingga hukum pidana (Hudud, Qisas, Ta'zir). Sistem peradilan sipil di Brunei mengikuti tradisi *common law* Inggris dan menangani kasus-kasus umum yang tidak terkait dengan hukum syariah [31]. Sistem peradilan syariah di Brunei terdiri dari beberapa tingkatan, termasuk Pengadilan Rendah Syariah, Pengadilan Tinggi Syariah, dan Mahkamah Rayuan Syariah. Sistem peradilan sipil dipimpin oleh Mahkamah Agung, yang terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.[5] Sementara itu, Indonesia juga memiliki sistem hukum ganda dengan keberadaan pengadilan agama dan pengadilan umum. Pengadilan agama di Indonesia beroperasi di bawah sistem peradilan nasional yang lebih besar dan menangani masalah hukum Islam bagi umat Islam, terutama dalam hal keluarga, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri (untuk peradilan umum), Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Banding dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi, dan kemudian ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi. Mahkamah Konstitusi juga ada untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi.[32]

Pemimpin tertinggi dalam sistem hukum Negara Brunei Darussalam dipegang oleh sultan, baik dalam hal agama maupun pemerintahan, dan memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang syariah serta memutuskan perkara di peradilan tertinggi. Peran Sultan ini memberikan karakter yang sangat sentralistik dalam pelaksanaan hukum, dengan penekanan kuat pada penerapan hukum Islam di seluruh aspek kehidupan. Kedudukan Sultan yang sangat absolut dalam negara dan pemerintahan, termasuk sebagai Pemimpin Agama, tentunya memiliki peran khusus dalam Konstitusi negara. Terutama dalam situasi pergantian kepemimpinan seperti pengangkatan Perdana Menteri, para menteri, dan pejabat negara lainnya, semua proses ini berada di bawah kendali Sultan [33]. Sedangkan di Indonesia, kekuasaan negara terbagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan peradilan yang independen dari cabang pemerintahan lainnya. Presiden Indonesia tidak memiliki kekuasaan langsung atas sistem peradilan, termasuk dalam pengesahan undang-undang syariah.[34] Hukum

Islam di Indonesia diterapkan dengan lebih fleksibel dan dalam konteks yang terbatas pada masalah-masalah perdata bagi umat Islam. Pengaruh agama dalam hukum negara diatur oleh sistem hukum sekuler yang lebih luas.

Penerapan hukum syariah di Brunei Darussalam diterapkan secara lebih luas dan ketat di Brunei, mencakup hukum pidana yang menyertakan *hudud* (pencurian, perzinahan), *qisas* (balasan setimpal) dan *ta'zir* (hukuman yang lebih ringan, namun masih dalam kerangka hukum syariah). Pelanggaran terhadap hukum syariah di Brunei dapat dikenakan hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati, rajam, dan amputasi. Negara ini juga memberlakukan hukum syariah secara bertahap dan komprehensif, dengan fokus pada penerapan hukum Islam yang kuat sebagai bagian dari identitas nasionalnya [35]. Di sisi lain, penerapan hukum syariah di Indonesia lebih terbatas dan fokus pada hukum keluarga bagi umat Islam. Meskipun beberapa daerah, seperti Aceh, memiliki otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah termasuk dalam hukum pidana, penerapannya di tingkat nasional tetap terbatas. Dalam hal ini, secara sosiologis, mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam. Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum agamanya, sehingga penerapan hukum agama atau hukum yang sesuai dengan keyakinan mereka menjadi kebutuhan pokok dalam kesehariannya.[36]

Perbedaan yang mencolok antara Brunei dan Indonesia terletak pada implikasi sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh penerapan hukum agama. Di Brunei, penerapan hukum Syariah yang sangat ketat menciptakan masyarakat yang sangat terikat pada nilai-nilai Islam, dengan peraturan yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan pribadi dan sosial. Misalnya, terdapat pembatasan ketat terhadap konsumsi alkohol dan kebijakan berpakaian yang mengharuskan perempuan untuk mengenakan hijab atau pakaian yang sopan. Selain itu, terdapat larangan terhadap pergaulan bebas antara pria dan wanita yang bukan muhrim serta penerapan hukuman fisik yang dapat menciptakan ketegangan sosial dan ketidaksetaraan gender dalam beberapa kasus.[37] Sebaliknya, Indonesia memiliki masyarakat yang lebih pluralistik dan lebih beragam dalam hal keyakinan agama dan budaya. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, negara ini lebih memberikan kebebasan dalam hal perilaku sosial dan kehidupan pribadi. Hukum Syariah hanya diterapkan dalam batas tertentu pada masalah perdata bagi umat Islam, dan hal ini lebih banyak mengatur masalah keluarga, perceraian, dan warisan, tanpa mencampuri kehidupan sosial secara menyeluruh [36]. Oleh karena itu, meskipun mayoritas umat Islam mengikuti hukum agama mereka, Indonesia mempertahankan kebebasan sosial dan budaya yang lebih inklusif.

Perbedaan lainnya yaitu di Brunei, meskipun terdapat struktur pengadilan agama yang jelas, akses ke pengadilan Syariah relatif lebih terbatas. Hanya ada beberapa pengadilan dengan yurisdiksi terbatas, dan proses peradilan terkadang dapat dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Sultan atau otoritas agama. Selain itu, dengan hanya sedikitnya pengadilan yang ada, masyarakat Brunei mungkin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan akses ke peradilan tingkat lebih tinggi.[37] Sementara di Indonesia, akses ke pengadilan agama lebih terbuka. Setiap provinsi di Indonesia memiliki pengadilan agama yang tersedia bagi umat Islam. Pengadilan ini tidak hanya menangani perkara keluarga, tetapi juga memberikan akses mudah bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk daerah yang lebih terpencil [38]. Dengan lebih dari 400 pengadilan agama yang tersebar di seluruh Indonesia, umat Islam dapat mengakses keadilan agama lebih cepat dan mudah, meskipun terdapat tantangan di beberapa daerah yang memiliki kurangnya fasilitas atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem hukum ini.

Tak hanya itu, baik di Brunei Darussalam maupun Indonesia, pengadilan agama menangani masalah hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan bagi umat Islam. Namun, ada perbedaan besar dalam tingkat ketatnya penerapan hukum keluarga. Di Brunei, hukum keluarga Syariah diterapkan dengan sangat ketat. Perceraian dan pernikahan tunduk pada aturan yang sangat tegas, dengan pengawasan yang kuat dari pengadilan Syariah. Proses perceraian bisa sangat kompleks, tergantung pada keputusan yang diberikan oleh pengadilan agama, yang dipimpin oleh Kadi atau Hakim Syariah [20]. Sedangkan di Indonesia, pengadilan agama lebih mengutamakan prinsip keadilan sosial, dengan lebih banyak fleksibilitas dalam menangani kasus perceraian dan masalah keluarga. Prosedur hukum yang lebih terbuka memungkinkan adanya mediasi

atau konseling keluarga sebelum perceraian diputuskan[39]. Ini menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan pada pendekatan berbasis penyelesaian damai, meskipun tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariah dalam keputusan pengadilan.

Dalam hal toleransi agama, Brunei Darussalam lebih menekankan pada penerapan hukum Syariah yang dominan bagi umat Islam, dengan batasan ketat terhadap kegiatan agama non-Islam. Non-Muslim di Brunei tetap dapat menjalankan keyakinannya, tetapi pengaruh Syariah tetap mendominasi kehidupan sosial, terutama terkait dengan moralitas umum dan ketertiban sosial.[40] Sedangkan di Indonesia, dengan sistem hukum yang lebih pluralistik dan toleransi yang lebih besar, memberikan ruang bagi keberagaman agama. Negara ini secara eksplisit melindungi kebebasan beragama dalam konstitusinya dan mengakui berbagai agama secara formal. Penerapan hukum Syariah di Indonesia tidak mempengaruhi kehidupan agama-agama non-Muslim, dan masyarakat Indonesia memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi dalam hal keberagaman agama dan kebudayaan.[41]

Perbandingan praktek peradilan agama di Brunei Darussalam dan Indonesia di atas mencakup berbagai aspek yang menyeluruh, dan dapat dirincikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Perbandingan Praktek Peradilan Agama di Brunei Darussalam dan Indonesia

Aspek	Brunei Darussalam	Indonesia
Struktur dan tingkatan pengadilan	Terdiri dari Pengadilan Rendah Syariah, Pengadilan Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah.	Terdiri dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung
Penerapan Hukum Syariah	Menerapkan hukum Syariah secara menyeluruh, termasuk hukum pidana Syariah (Hudud, Qisas, Ta'zir)	Hukum Syariah diterapkan terbatas pada masalah perdata keluarga untuk umat Islam
Peran Pemimpin Agama dan Negara	Sultan Brunei adalah pemimpin agama dan negara dengan kewenangan mutlak dalam hukum dan pemerintahan.	Presiden dan Mahkamah Agung memisahkan fungsi pemerintahan dan agama, dengan peran terbatas pada hukum keluarga.
Implikasi Sosial dan Budaya	Penerapan hukum Syariah yang ketat berdampak pada pola hidup yang lebih religius dan konservatif.	Masyarakat lebih plural dan fleksibel, hukum Syariah diterapkan hanya dalam konteks keluarga Islam.
Aksesibilitas Pengadilan Agama	Penerapan hukum Syariah yang ketat berdampak pada pola hidup yang lebih religius dan konservatif.	Masyarakat lebih plural dan fleksibel, hukum Syariah diterapkan hanya dalam konteks keluarga Islam.
Penanganan Kasus Hukum Keluarga	Hukum keluarga Syariah diterapkan sangat ketat, pengawasan yang ketat pada perceraian dan pernikahan.	Pengadilan Agama lebih fleksibel dengan mediasi untuk penyelesaian kasus keluarga sebelum perceraian
Pengaruh Terhadap Toleransi Agama	Hukum Syariah mendominasi, dengan pembatasan terhadap agama selain Islam	Indonesia lebih toleran terhadap keberagaman agama dan budaya, dengan kebebasan beragama yang lebih luas
Peran Pengadilan Agama dan Sosial	Pengadilan agama sangat berperan dalam menjaga moralitas sosial berdasarkan hukum Syariah	Pengadilan Agama hanya menangani masalah pribadi umat Islam, dengan dampak sosial yang lebih terbatas

Sumber: Hasil olah data.

Praktek peradilan agama di Brunei Darussalam dan Indonesia menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penerapan hukum Syariah dan peran agama dalam sistem peradilan. Di Brunei, hukum Syariah diterapkan secara menyeluruh, termasuk

dalam hukum pidana (Hudud, Qisas, Ta'zir), dengan struktur peradilan agama yang melibatkan Pengadilan Rendah Syariah, Pengadilan Tinggi Syariah, dan Mahkamah Rayuan Syariah. Sementara itu, di Indonesia, hukum Syariah diterapkan secara terbatas hanya untuk masalah perdata keluarga umat Islam, dengan struktur peradilan agama yang terdiri dari Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung. Sultan Brunei memiliki kewenangan mutlak dalam pemerintahan dan agama, sedangkan di Indonesia, peran pemimpin agama dan negara dipisahkan dengan Presiden dan Mahkamah Agung memegang otoritas pemerintahan. Penerapan hukum Syariah yang ketat di Brunei berdampak pada kehidupan sosial yang lebih religius dan konservatif, sedangkan di Indonesia, meskipun hukum Syariah diterapkan dalam konteks keluarga Islam, masyarakat lebih plural dan fleksibel. Pengadilan Agama di Brunei cenderung lebih ketat dalam penanganan kasus keluarga, sementara di Indonesia, pengadilan agama lebih fleksibel dengan mediasi sebelum perceraian. Brunei juga lebih membatasi agama selain Islam, sementara Indonesia lebih toleran terhadap keberagaman agama dan budaya. Pengadilan Agama di Brunei memiliki peran yang lebih dominan dalam menjaga moralitas sosial, sedangkan di Indonesia, dampak sosialnya lebih terbatas pada masalah pribadi umat Islam.

4. Kesimpulan

Brunei Darussalam dan Indonesia merupakan kedua negara yang menerapkan sistem hukum ganda, namun terdapat perbedaan yang mencolok dalam implementasinya. Brunei Darussalam mengadopsi sistem hukum yang lebih ketat terhadap hukum syariah, dengan pengawasan langsung dari Sultan sebagai kepala agama dan negara, serta penerapan hukum pidana syariah seperti hudud dan qisas. Namun, sistem ini menghadapi tantangan terkait perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam hal hak-hak individu yang dapat terbatas oleh penerapan hukum pidana syariah yang ketat. Di sisi lain, Indonesia menerapkan hukum syariah terbatas pada aspek perdata, terutama terkait masalah keluarga. Meskipun demikian, integrasi hukum syariah dalam sistem peradilan nasional Indonesia masih membutuhkan perbaikan, khususnya dalam hal koordinasi antara pengadilan agama dan peradilan umum. Dalam hal peradilan, Brunei memiliki sistem peradilan yang berjalan paralel antara sipil dan agama, dengan pengadilan syariah yang memiliki wewenang luas, sementara Indonesia memiliki struktur peradilan yang lebih beragam dengan pengadilan agama yang beroperasi dalam kerangka sistem peradilan nasional yang lebih besar. Dari sisi perbandingan praktek peradilan agama, Brunei lebih terpusat pada peran Sultan, sedangkan Indonesia lebih menekankan pada pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif, dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang independen. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam mengimplementasikan hukum syariah secara adil dan merata. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem hukum di Brunei untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta di Indonesia untuk meningkatkan koordinasi antara pengadilan agama dan peradilan umum agar penerapan hukum syariah lebih harmonis dan adil.

Sebagai rekomendasi, Brunei Darussalam dapat mempertimbangkan peningkatan perlindungan hak-hak individu dalam penerapan hukum syariah, terutama untuk kelompok rentan, dengan memperhatikan keadilan sosial yang lebih inklusif. Di Indonesia, meskipun hukum syariah sudah diterapkan dengan baik di beberapa daerah, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkuat koordinasi antara lembaga peradilan agama dan umum guna meningkatkan akses keadilan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Ghofur, A. (2015). Islam dan Politik di Brunei Darussalam (Suatu Tinjauan Sosio-Historis). *TOLERANSI; Media Komunikasi Umat Beragama*, 7(1), 53–69. <https://doi.org/10.24014/trs.v7i1.1421>
2. Syaputra, E., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2023). Religious Jurisdiction System: A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(1), 62–74. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.508>

3. Mashuri. (2023). Hukum Keluarga Islam Melayu di Brunei Darussalam. *Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8397720>
4. Saputra, W., & Adiasih, N. (2024). Analisis Yuridis Perceraian pada Peradilan Agama di Indonesia dan Brunei Darussalam. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1), 230–240. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19510>
5. Syaputra, E., Asasriwarni, & Zulfan. (2023). Religious Jurisdiction System : A Comparison In Brunei Darussalam And The Philippines Sistem Peradilan Agama : Sebuah Perbandingan di Negara Brunei Darussalam dan Filipina. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(1), 62–74. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.508>
6. Ansori, I. (2017). Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir). *ANALISIS*, 3(1), 137–166. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>
7. Rohmah, U. N. R., & Huda, M. (2020). Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia. *Jurnal PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6(1), 1–18. Retrieved from <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/287>
8. Wasiah, & Fitri. (2022). Pendidikan Islam Di Brunei Darussalam. *Adiba: Journal of Education*, 2(1), 97–108. Retrieved from <https://adisampublisher.org/index.php/adiba/article/view/65>
9. Norhazlin, & Bakar, D. O. (2013). Implementation of the "Integrated Education System" in Brunei Darussalam: Issues and Challenges. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia)*, 7(4), 97–120. <https://doi.org/10.1080/19370679.2013.12023234>
10. Johar. (2013). Kontribusi Syariah dalam Pembentukan Undang-Undang di Negara Brunei Darussalam. *Al-Risalah*, 13(2), 1–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i02.413>
11. Sodikin, A., & Radiamoda, A. M. (2021). The Dynamics of Islamic Constitution: From the Khilāfah Period to the Nation-State. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 138–167. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.241>
12. Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 363–372. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.4.2021.363-372>
13. Hamdani, Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surakarta: Tahta Media Group.
14. Siregar, E. R. E., & Prabandari, A. P. (2024). Dinamika Hubungan Antara Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Konflik Dan Kolaborasi. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 729–739. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8833>
15. Fakhriah, S., Taufiq, M., & Qosim, S. (2023). Intelektualisme Hukum Islam di Nusantara Abad-19. *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 916–931. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.26313>
16. Anwar, S., Bawazir, F., Sakina, R., Lukita, M., Hernata, N., Miranda, M., & Ridwan, M. (2023). Mazhab Syafi'i Sebagai Paradigma Dalam Pemikiran Dan Penetapan Hukum Islam Di Indonesia. *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 5(2), 101–123. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i2.28191>
17. Syarif, N., Zulfaidah, & Septiadi, M. A. (2024). Political theology: how God's law is applied in the context of Indonesian democracy based on Pancasila. *Cogent Arts and Humanities*, 11(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2407104>
18. Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., & Salsabila, R. F. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44–54. Retrieved from <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/JIMA/article/view/745>
19. Cahyani, A. I. (2015). Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2(2), 147–160. Retrieved from <https://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2638>
20. Fitrianoor, W. (2023). Hukum Perkawinan Muslim di Brunei Darussalam (Studi Analisis Maslahat At-Tufi). *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i2.320>
21. Rimapradesi, Y., Azizah, M. N., & Azzahra, E. I. (2020). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia dan Bruneidarussalam Dalam Implementasi Sharia Penal Code (Hukum Pidana Syariah). *Jurnal Dialektika Publik*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v8i1.8135>
22. Mabrur, A., Muhammad, R. A., & Din, M. (2017). Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam. *KANUN Jurnal Hukum*, 19(1), 19–44. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6670>
23. Aziz, S. (2014). Kanunisasi Fikih Jinayat Kontemporer: Studi Materi Muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam. *Al-Ahkam*, 24(2), 173. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.145>
24. Maryamah, Sapitri, W., Putri, S. P., Fatimatuzzahra, & Dewi, M. (2023). Islam dan Kebudayaan Melayu pada Era Globalisasi di Brunei Darussalam. *HYPOTHESIS : Multidisciplinary Journal of Social Sciences*, 01(02), 185–194. <https://doi.org/doi.org/10.62668/hypothesis.v2i02.793>
25. Habibi, D. (2019). Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan Verwaltungsgerecht sebagai Perlindungan Hukum Rakyat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 1–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12185>
26. Ramadhan, A. A. (2024). Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan. *Journal of Mandalika Literature*, 6(1), 264–278. <https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3993>

27. Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2(2), 131–140. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/4746>
28. Riadi, H. (2021). Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 77–90. <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.370>
29. Flora, H. S. (2022). Kewenangan Peradilan Militer dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2(2), 270–293. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1766>
30. Sugistiyoko, B. S. E. (2018). Tindak Pidana Tindak Pidana Desersi Secara in Absensia Anggota Militer. *Yustitiabelen*, 4(1), 50–79. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v4i1.152>
31. Ambarizki, A. D. P., & Laksono, T. M. (2024). Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Brunei Darussalam. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9(8), 47–57. Retrieved from <https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/247>
32. Situmeang, S. M. T. (2020). *Sistem Hukum Indonesia; Komponen Substansi Hukum dan Kelembagaan dalam Peradilan Pidana*. Bandung: Logoz Publishing.
33. Effendi, A. (2022). Melayu Islam Beraja : Ideologi Negara Brunei Darussalam. *Tafhim Al-'Ilmi : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Terakreditasi*, 13(2), 195–213. <https://doi.org/10.37459/tafhim.v13i2.5549>
34. Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>
35. Setyadi, M. H. (2024). Melayu Islam Beraja: Identitas Nasional Brunei Darussalam. *CERITA: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(2), 110–118. <https://doi.org/10.35905/carita.v2i2.7406>
36. Sodikin, A. (2012). Positifisasi Hukum Islam di Indonesia: Prospek dan Problematikanya. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1922>
37. Putra, J. S. (2021). *Brunei Darussalam dan Falsafah Melayu Islam Beraja*. Yogyakarta: Guipedia.
38. Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 70–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935>
39. Mulyadi, Fadhlan, M., Kusnadi, & Siarman. (2023). The Construction of Indonesian Family Law in the Perspective of Islamic Law : A Conceptual Review and Implementation. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 7(1), 251–258. <https://doi.org/10.36526/js.v7i2.e-ISSN>
40. P, M. Y., & Nelson, Z. (2024). Dinamika Islam di Brunei Darussalam. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 1(3), 01–14. Retrieved from <https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/7>
41. Maulana, I., & Roslaili, Y. (2018). Penerapan Syariat Islam Dalam Bingkai Keberagaman Nusantara. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), 96–116. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4216>